

		<p>ketentuan : (b) penggunaan frekuensi dibatasi untuk komunikasi backhaul link dari titik ke titik (<i>point to point</i>).</p>	<p>penyelenggara tersebut untuk menggunakan komunikasi lainnya. Dari segi topologi jaringan, teknologi WIMAX dapat digunakan untuk konfigurasi jaringan <i>point to multipoint</i> (PMP) dan topologi pengembangan (varian dari topologi dasar <i>point to point</i> dan <i>point to multipoint</i>. Dengan kedua topologi tersebut, WIMAX dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai topologi seperti <i>Mesh</i> maupun gabungan atau integrasi antara <i>point to point</i> dan <i>point to multipoint</i>.</p>
		<p>Pasal 8 butir d berbunyi : penggunaan pita frekuensi 5.8 GHz sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan : (d) penggunaan kanal frekuensi maksimum sebesar 20 MHz dengan persyaratan berdasarkan analisa teknis dan proyeksi kebutuhan trafik sistem komunikasi yang akan dibangun.</p>	<p><i>Benchmarking</i> di negara lain, operator BWA dialokasikan bandwidth sebesar 30 MHz. Menurut operator BWA eksisting, penetapan maksimum bandwidth sebesar 20 MHz adalah kurang memadai dalam <i>business plan</i>. Perlu ada pengaturan pemberian blok frekuensi maksimum dengan memperhatikan aspek bisnis.</p>

BAB V

KESIMPULAN

1. Pengguna frekuensi eksisting bukan untuk keperluan layanan BWA sebaiknya diberikan alokasi frekuensi pengganti hingga masa laku Izin Stasiun Radio – nya (ISR) berakhir.
2. Evaluasi penggunaan operasional spektrum frekuensi radio dan kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio terhadap pengguna frekuensi eksisting untuk keperluan layanan BWA.
3. Pada pita frekuensi 2.3 GHz, rentang frekuensinya dapat berkisar pada 2300 – 2395 MHz.
4. Perlu ada pengaturan pemberian blok frekuensi maksimum dengan memperhatikan aspek bisnis.
5. Penetapan masing-masing blok frekuensi sebaiknya memiliki lebar 5 MHz, untuk seluruh pita frekuensi BWA dan seluruh zona wilayah layanan BWA, kecuali pita frekuensi 5.8 GHz yang lebar blok frekuensinya sebesar 10 MHz.
6. Penggunaan teknologi di pita frekuensi 5.8 GHz sebaiknya tidak terbatas pada komunikasi *point to point* saja, tetapi dapat menggunakan topologi jaringan lainnya.
7. Dalam hal penyelenggara telekomunikasi yang diberikan izin penggunaan frekuensi untuk keperluan layanan BWA, tidak menggelar jaringan dan mengoperasikannya ke publik dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, maka izin penggunaan frekuensinya akan dicabut dan tidak dapat diperpanjang.
8. Pemberlakuan masa laku ISR, bagi pengguna frekuensi eksisting seluruh pita frekuensi BWA di zona wilayah layanan BWA, sebaiknya disesuaikan dengan masa laku ISR masing-masing pengguna tersebut.
9. Pemberlakuan wajib bagi para operator telekomunikasi untuk membangun jaringan BWA baik daerah perkotaan dan pedesaan.